



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. M. Saad No.3 Telp. (0565) 2025335 (TU)-2027206 (Pelayanan) Fax. (0565) 23375
Website: <https://dpmptsp.sintang.go.id>, Email: dpmptsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 893 / 09 / PAUD / DPMPTSP / TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : Permohonan Kepala TK GENERASI HARAPAN BETUNG perihal Permohonan Izin Pendirian Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Nomor 421.1/2967/Disdikbud-D/2022 tanggal 14 Juli 2022, perihal: Rekomendasi Pertimbangan Teknis. Menegaskan bahwa telah memenuhi syarat secara teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan Nomor : 421.1/2967.1/Disdikbud-D/2022 untuk diterbitkan surat izin penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7. Peraturan Menteri... Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing dengan lembaga Pendidikan di Indonesia;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **TK GENERASI HARAPAN BETUNG**
 Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
 Alamat : Batu Berjan
 Kelurahan/Desa : Betung Permai
 Kecamatan : Ketungau Hilir
 Kabupaten : Sintang
 NPSN : -
 Akreditasi : -
 Pengelola / Penanggung Jawab Pendidikan: **NIKE ADILA HASMIATI**
 Pemilik / Penyelenggara : **NIKE ADILA HASMIATI**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai adanya pencabutan izin

KETIGA : Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
2. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Wajib mengirimkan...

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang;
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang ada di satuan Pendidikan.

KEEMPAT : Dalam hal Lembaga Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan Tertulis
2. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik baru.
3. Pencabutan Izin

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
Pada tanggal : 20 Juli 2022



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN SINTANG**

ERWIN SIMANJUNTAK

Tembusan :

- Yth,
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kabupaten Sintang
 2. Arsip